

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA CIBEUNYING KIDUL

A. Profil Polsek Cibeunying Kidul

Mengenai profil Polsek Cibeunying Kidul Bandung akan diuraikan sebagai berikut :

Nama Polsek : Polsek Cibeunying Kidul Bandung

Alamat Polsek : Jalan. A. Yani No. 879 Bandung

Nama Kapolsek : H. Nana Mulyana

Wilayah Hukum : Wilayah hukum Polsek Cibeunying Kidul adalah satu kecamatan Cibeunying Kidul.

Pembagian Wilayah :

- a. Kel. Sukamaju
- b. Kel. Cicadas
- c. Kel. Cikutra
- d. Kel. Padasuka
- e. Kel. Pasirlayung
- f. Kel. Sukapada

Rukun Warga : 87

Rukun Tetangg : 557

Jumlah Pos Pengamanan/Pos Gatur/Pos Lintas : 4 (empat) Pos

Jumlah Penduduk : 105.016 Jiwa

TABEL I

POLRI			PNS		
NO	PANGKAT	JUMLAH	NO	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1	KOMPOL	1	1	III D	-
2	AKP	4	2	III D	-
3	IPTU	4	3	III C	-
4	IPDA	4	4	III B	1
5	AIPTU	30	5	III A	-
6	AIPDA	6	6	II D	1
7	BRIPKA	8	7	II C	-
8	BRIGADIR	26	8	II B	-
9	BRIPTU	4	9	II A	1
10	BRIPDA	1	JUMLAH		3
JUMLAH		82			

B. Kondisi Wilayah hukum Cibeunying Kidul

1. Kondisi Geografis

Kepolisian sektor Kota Cibeunying Kidul merupakan kepolisian sektor kota di bawah jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Bandung yang di bentuk pada tahun 1989. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul merupakan pusat kota Daerah Kota Bandung, sebagai sentral di mana segala aktifitas pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan, industri, perdagangan, hiburan, dan lalu lintas berlangsung, sehingga wilayah Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul mempunyai karakteristik masyarakat yang sangat komplek sebagai ciri dari masyarakat perkotaan.

Wilayah perkotaan sebagai pusat dari segala aktifitas tersebut, merupakan tempat tujuan dan bertemunya orang-orang dari daerah lain dan mempunya kepentingan dan latar

belakang yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang beragam pula seperti pencurian, penipuan, gelandangan, pedagang kaki lima, kemacetan lalu lintas, unjuk rasa dan lain-lain. Dihubungkan dengan kerawanan-kerawanan tersebut diatas Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul beserta jajarannya telah berupaya seoptimal mungkin melaksanakan tugas yang dibebankan, walaupun masih ada beberapa hambatan di dalam menunjang pelaksanaannya antara lain Markas Komado yang belum memadai, karena bukan standar bangunan Markas Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul.

Mengenai jumlah penduduk di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul adalah : 105.016 Jiwa.

Yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sukamaju : 18.940 Jiwa
2. Kelurahan Sukapada : 18.940 Jiwa
3. Kelurahan Cicadas : 12.968 Jiwa
4. Kelurahan Cikutra : 21.007 Jiwa
5. Kelurahan Padasuka : 15.457 Jiwa
6. Kelurahan Pasir Layung : 17.704 Jiwa

2. Kondisi masyarakat

Selain daerah perkotaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul pun terdapatnya banyak kampung dan desa, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan secara intensif untuk mencegah kerawanan tersebut di bidang ideologi adalah karena di beberapa kampung dan desa warganya sangat mudah untuk digerakan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat negatif, kemudian apabila ada pelaku-pelaku kejahatan

sulit untuk di deteksi secara cepat karena bersembunyi di kampung dan desa. Mengenai kehidupan berpolitik didalam masyarakat semaki berkembang dan menetap, selain dari itu gejala-gejala yang timbul di masyarakat aktifitasnya diwujudkan dengan politik praktis yang menyentuh hak asasi, keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berorganisasi, kemudian kegiatan politik praktis yang mengarah pada koreksi terhadap kebijakan pemerintah oleh mahasiswa-mahasiswa yang perlu perhatian. Hal ini disebabkan karena masalah politik pada saat sekarang ini, menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Kondisi perekonomian bangsa dewasa ini, sangat keras dampaknya pada kehidupan, masyarakat, khususnya dengan naiknya barang-barang dan harga bahan-bahan pokok sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Daya beli sebagian masyarakat rata-rata dibawah ambang batas normal dan terjadi perbedaan yang mencolok pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam hal kemampuan daya beli sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan yang timbul antara lain :

- a. Munculnya pengemis, gelandangan, pedagang asongan, pengamen di jalan-jalan raya.
- b. Pedagang kaki lima yang tidak terkendali.
- c. Pengangguran, PHK, aksi-aksi protes/unjuk rasa.
- d. Kejahatan bidang ekonomi
- e. Meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat.

Kehidupan di bidang sosial budaya masih memerlukan adaptasi antara penduduk perkampungan dengan penduduk kota di mana keduanya saling mempengaruhi terhadap nilai-nilai kehidupan. Perkembangan Kota Bandung khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul membawa dampak terhadap lapangan pekerjaan yang terbatas, berpengaruh terhadap masyarakat, dimana pengangguran relative bertambah

setiap tahunnya. Kesadaran hukum di masyarakat relatif rendah dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang negative. Kerawanan yang timbul akibat dari perkembangan sosial budaya yang bersifat negative antara lain :

- a. Komplek perumahan menjadi sasaran kejahatan (perampokan).
- b. Terjadinya pekelahian/penganiayaan.
- c. Penipuan dan penggelapan.
- d. Penyerobotan tanah.

Sedangkan mengenai bidang pertahanan dan keamanan, yang termasuk dalam wilayah hukum Kepolisian Sekto Kota Cibeunying Kidul, adalah :

1. Kesatuan Polri :

- | | |
|-----------------------------------------|-----|
| a. Kepolisian Daerah Jawa Barat | : 1 |
| b. Kepolisian Resort Kota Besar Bandung | : 1 |
| c. Kepolisian Sektor Kota | : 1 |
| d. Pos Polisi | : 4 |

2. Kekuatan Samping

- a. Kodimtabes Bandung 06108/Bs
- b. Koramil
- c. Skogar Bandung-Cimahi
- d. Den Intel
- e. Arhanudri
- f. Pussenif
- g. Pusenkav

3. Pemerintahan

- a. Walikota : 1
- b. Pembantu Walikota : 2
- c. Kecamatan : 1
- d. Kelurahan : 6

4. Potensi Masyarakat

- a. Satpam : 1978 Orang
- b. PKS : 1876 Orang
- c. Pramuka Saka Bhayangkara : 465 Orang
- d. Mitra Polingga : 4007 Orang

**C. Data-data Jenis Tindak Pidana Dan Tindakan Diskresi Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul**

Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk di dalam Proses Peradilan Pidana (*criminal Justice Process*) merupakan realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana, asas dan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam kenyataan hukum tidak secara kaku diberlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam undang-undang. Berikut adalah data jenis tindak pidana yang masuk pada saat penyidikan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul :

**Tabel Jenis Tindak Pidana Pada Tahun 2013 - 2014 di Wilayah Hukum
Polsekta Cibeunying Kidul**

NO	Perkara Pidana	L (lapor)	S (Selesai)
1	Curanmor R.2	42	12
2	Curanmor R.4	1	-
3	Curat	13	12
4	Curas	7	4
5	Curi biasa	6	6
6	Aniaya Berat	5	4
7	Aniaya Ringan	1	1
8	Tipu / Gelap	10	8
9	Peras / ACM / Keras	1	1
10	Narkotika	2	2
11	Pengeroyokan	5	4
12	Gelap Dalam Jabatan	1	1
13	Judi	2	2
14	Lain-lain	-	-

Sumber : Unit Reskrim Polsekta Cibeunying kidul.

Dari data diatas tersebut, menyatakan banyaknya jenis kasus perkara pidana yang ditangani oleh aparat Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul. Hal tersebut membuat sibuk aparat kepolisian dalam langkah memberantas tindak kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut malah banyak menimbulkan efek yang tidak baik dari segi psikis dan moral dari sang pelaku tindak pidana tersebut .

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, bahwa penyaringan tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat penyidik, karena perkara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan perkara-perkara ringan serta kurang efektif apabila dilakukan suatu tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi dalam hal ini penyidik menurut penilaiannya sendiri cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati, dan mendidik mereka untuk tidak melakukan kejahatan kembali, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian juga harus tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, penyalahgunaan kekuasaan dan tidak melanggar hukum”.⁴⁹

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik kepolisian tentunya mempunyai pola dan situasi kasus, keadaan sosial dan ekonomi serta budaya setempat serta kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan, seperti halnya, kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan perzinahan. Langkah yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penyidikan terhadap suatu perkara tidak hanya mengedepankan hukum secara formil yang sangat kaku akan tetapi mengedepankan aspek kebijaksanaan serta kearifan dari seorang penyidik kepolisian yang berdasarkan aspek sosiologis dalam melaksanakan tugas kewenangan penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya.

Berikut adalah data tentang perkara yang masuk pada Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) pada saat penyidikan di Polsekta Cibeunying Kidul :

⁴⁹ Wawancara dengan Aiptu Adi Akhmadi di Polsekta Cibeunying Kidul, 23 Maret 2014.

**Tabel Daftar Hasil Penyidikan Pada Tahun 2013 – 2014 Di Wilayah Hukum Polsekta
Cibeunying Kidul**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	JTP	98
2	JPTP	59
3	P.21	27
4	SP3/ <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	26
5	LIMPAH	6

Seperti contoh dari hasil data yang diperoleh penulis bahwa pada tahun 2013 - 2014 terdapat 26 (dua puluh enam) jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui penerapan diskresi Kepolisian atau *restorative justice* di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul yang dicantumkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel Kualifikasi jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh
Kepolisian melalui diskresi Kepolisian atau *restorative justice* :**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Perbuatan Tidak Menyenangkan	4
2	Penganiayaan	7
3	Pencurian	9
4	Penipuan Penggelapan	6

Data tersebut menunjukkan kerjasama dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu antara komponen Kepolisian dengan kejaksaan. Dalam kaitannya perkara yang demikian pihak polisi menurut pasal 107 ayat (2) jo Pasal 109 KUHP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis penghentian perkara tersebut dikarenakan dihentikan demi hukum, adanya bukti-bukti kurang lengkap atau karena pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh kejaksaan. Seleksi perkara dengan penghentian penyidikan oleh Polisi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan memang menjadi wewenang polisi terlebih apabila dilihat dari segi jumlah perkara yang ditangani atau jumlah kejahatan yang dibandingkan dengan kemampuan petugas penyidik pada khususnya dan komponen Sistem Peradilan Pidana pada umumnya. Sehingga diprioritaskan pada kasus-kasus perkara yang berat sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan ditingkat penyidikan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.